



**SALINAN**

**BUPATI LOMBOK TIMUR**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR  
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENATAAN DAN RELOKASI  
PERUMAHAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa perumahan yang layak huni merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat yang berfungsi sebagai sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya;
  - b. bahwa sebagai upaya dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak huni, perlu diberikan bantuan stimulan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 51 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, maka dalam pemberian bantuan stimulan perumahan swadaya oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan penataan dan relokasi perumahan masyarakat di Kabupaten Lombok Timur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penataan dan Relokasi Perumahan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 3373);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENATAAN DAN RELOKASI PERUMAHAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Penataan dan Relokasi Perumahan Masyarakat adalah kegiatan pemberian bantuan berupa bahan baku bangunan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang dipergunakan untuk melaksanakan rehabilitas rumah tidak layak huni.
5. Rumah tidak layak huni adalah rumah-rumah yang dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan.
6. Organisasi pelaksana adalah unit kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Penataan dan Relokasi Perumahan Masyarakat.
7. Kelompok Penerima Bantuan selanjutnya disingkat dengan KPB adalah organisasi pelaksanaan kegiatan Penataan dan Relokasi Perumahan Masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat penerima dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa / Lurah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Penataan dan Relokasi Perumahan Masyarakat adalah untuk mendorong masyarakat berpenghasilan rendah membangun sendiri rumah yang layak huni dan/atau lingkungan yang sehat serta aman secara partisipasif.

### Pasal 3

- Penataan dan relokasi perumahan masyarakat bertujuan untuk:
- a. terbangunnya rumah layak huni dan/atau lingkungan yang sehat serta aman oleh masyarakat berpenghasilan rendah;
  - b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya berkaitan dengan peningkatan tarap hidup masyarakat;
  - c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyediaan perumahan yang layak huni; dan
  - d. meningkatkan kepedulian sosial masyarakat terhadap kondisi lingkungan sekitar khususnya terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

### Pasal 4

Ruang lingkup penataan dan relokasi perumahan masyarakat yaitu:

- a. pembangunan rumah baru atau perbaikan total;
- b. peningkatan kualitas rumah; dan/atau
- c. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

## BAB III

### JENIS, DAN KRITERIA PENERIMA BANTUAN

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Bantuan

### Pasal 5

- (1) Jenis bantuan dalam penataan dan relokasi perumahan masyarakat adalah berupa barang atau bahan baku bangunan.
- (2) Bahan baku bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat melalui ketua KPB yang telah dibentuk oleh masyarakat penerima bantuan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

#### Bagian Kedua

#### Kriteria Penerima dan Obyek Bantuan

### Pasal 6

Kriteria penerima bantuan penataan dan relokasi perumahan masyarakat adalah:

- a. masyarakat berpenghasilan rendah;
- b. memiliki KTP/identitas diri yang masih berlaku;

- c. memiliki rumah diatas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik atau surat keterangan kepemilikan dari Desa/Kelurahan;
- d. rumah yang ditempati adalah rumah yang tidak layak huni dan tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan keamanan;
- e. diusulkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan setempat yang menjadi prioritas kegiatan dengan melampirkan :
  - 1. Permohonan bantuan;
  - 2. Surat pernyataan belum pernah menerima bantuan;
  - 3. Daftar bahan bangunan yang dibutuhkan;
  - 4. KTP dan Kartu keluarga; dan
  - 5. Foto prospektif rumah.
- f. belum pernah mendapat bantuan perumahan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
- g. bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan Penataan dan Relokasi Perumahan Masyarakat; dan
- h. dapat bekerja secara kelompok.

#### Pasal 7

- (1) Kriteria obyek bantuan adalah:
  - a. rumah tidak layak huni;
  - b. terkena kegiatan konsolidasi tanah, atau relokasi dalam rangka peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh; dan
  - c. terkena bencana alam, kerusakan sosial dan/atau kebakaran.
- (2) Rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
  - a. bahan lantai berupa tanah atau semen dalam kondisi rusak;
  - b. bahan dinding berupa bilik bambu/kayu/rotan atau kayu kelas IV, tidak atau kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan;
  - c. bahan atap berupa daun atau genteng yang sudah rapuh;
  - d. rusak berat; dan/atau
  - e. rusak sedang dan luas lantai bangunan tidak mencukupi standar minimal luas per anggota keluarga yaitu 9 m<sup>2</sup> (sembilan meter persegi).

BAB IV  
LOKASI DAN WARGA SASARAN

Pasal 8

Lokasi sasaran penataan dan relokasi perumahan masyarakat mencakup semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Timur.

Pasal 9

Warga sasaran penerimaan bantuan penataan dan relokasi perumahan masyarakat adalah semua penduduk Kabupaten Lombok Timur yang menurut indikator kemiskinan tergolong sebagai penduduk berpenghasilan rendah dan diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai calon penerima bantuan Penataan dan Relokasi Perumahan Masyarakat.

BAB V  
SUMBER DANA DAN PENGELOLAAN DANA

Pasal 10

Dana Penataan dan Relokasi Perumahan Masyarakat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur yang dicantumkan dalam Daftar Penggunaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Timur.

Pasal 11

Pengelolaan dana penataan dan relokasi perumahan masyarakat yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur yang dicantumkan dalam Daftar Penggunaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Timur sepenuhnya dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Timur.

BAB VI  
TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 12

Kegiatan penataan dan relokasi perumahan masyarakat dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pembentukan organisasi pelaksana;

- b. sosialisasi;
- c. pengusulan calon penerima;
- d. verifikasi calon penerima bantuan;
- e. penetapan penerima bantuan;
- f. penandatanganan pakta integritas;
- g. pelaksanaan kegiatan;
- h. monitoring dan evaluasi; dan
- i. pelaporan.

Bagian Kedua  
Pembentukan Organisasi Pelaksana

Pasal 13

- (1) Organisasi Pelaksana dibentuk untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Penataan dan Relokasi Perumahan Masyarakat.
- (2) Organisasi Pelaksana dibentuk mulai tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang terdiri atas:
  - a. Panitia Pelaksana Kabupaten yang terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pengawas Teknis yang akan ditempatkan dimasing-masing kecamatan lokasi kegiatan serta staf administrasi;
  - b. Tim Pengendali Kabupaten yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota;
  - c. Kelompok Kerja Kecamatan terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota;
  - d. Kelompok Penerima Bantuan yang terdiri dari unsur-unsur anggota masyarakat penerima bantuan dengan jumlah anggota antara 10 (sepuluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) orang.
- (3) Pembentukan Panitia Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Timur selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- (4) Pembentukan Tim Pengendali Kabupaten dan kelompok Kerja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Kelompok Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan organisasi pelaksana tingkat Desa/Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.



## Bagian Ketiga

### Sosialisasi

#### Pasal 14

- (1) Sosialisasi bertujuan untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan kegiatan Penataan dan Relokasi Perumahan Masyarakat kepada semua pihak terkait, termasuk calon penerima bantuan.
- (2) Materi sosialisasi berkaitan dengan pedoman pelaksanaan dan teknis pelaksanaan penataan dan relokasi perumahan masyarakat.
- (3) Sosialisasi pada Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Kelompok Masyarakat dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Kabupaten.

## Bagian Keempat

### Pengusulan Calon Penerima Bantuan

#### Pasal 15

Pengusulan calon penerima bantuan disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah kepada Bupati Lombok Timur melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Timur dengan melampirkan nama-nama calon penerima bantuan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

## Bagian Kelima

### Verifikasi Calon Penerima Bantuan

#### Pasal 16

- (1) Verifikasi calon penerima bantuan dilakukan dengan maksud untuk mengetahui secara pasti kondisi rumah calon penerima bantuan dan pemenuhan persyaratan lain yang diperlukan bagi penetapan masyarakat calon penerima bantuan.
- (2) Verifikasi dilaksanakan berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :
  - a. kondisi rumah (atap, lantai, dinding, ventilasi udara/cahaya);
  - b. kepemilikan lahan;
  - c. kemampuan ekonomi; dan
  - d. persyaratan administrasi lainnya.

- (3) Verifikasi faktual di lapangan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten, yang merupakan dasar untuk mengajukan permohonan kepada Bupati Lombok Timur dan penetapan masyarakat penerima bantuan.

Bagian Keenam  
Penetapan Penerima Bantuan

Pasal 17

Berdasarkan usulan Pemerintah Desa/Kelurahan yang telah diverifikasi oleh Tim Pelaksana Kabupaten, penetapan penerima bantuan penataan dan relokasi perumahan masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lombok Timur.

Bagian Ketujuh  
Penandatanganan Pakta Integritas

Pasal 18

Sebelum melaksanakan kegiatan, masyarakat calon penerima bantuan Penataan dan Relokasi Perumahan Masyarakat, diwajibkan menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk kesanggupan melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan Penataan dan Relokasi Perumahan Masyarakat yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Masyarakat penerima bantuan atas nama seluruh anggota kelompok penerima bantuan.

Bagian Kedelapan  
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 19

- (1) Setelah ditetapkan sebagai penerima bantuan, masyarakat penerima bantuan diberikan bahan baku bangunan yang disalurkan melalui pengadaan barang/jasa.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara kontrak dengan penyedia barang/jasa yang pelaksanaannya mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

- (3) Penyedia barang/jasa menyerahkan barang berupa bahan baku bangunan kepada masing-masing ketua kelompok penerima bantuan disaksikan oleh Kepala Desa/Lurah yang dibuktikan dengan berita acara serah terima barang.
- (4) Kegiatan penataan dan relokasi perumahan masyarakat dilaksanakan sepenuhnya oleh Kelompok Penerima Bantuan secara bergotong-royong.

Bagian Kesembilan  
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 20

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkesinambungan dan terukur untuk mendapatkan informasi kesesuaian antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat diambil langkah-langkah secara cepat dan tepat dalam menangani berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Pengendali Kabupaten, Kelompok Kerja Kecamatan, dan Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (3) Monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan melalui forum-forum rapat koordinasi dan peninjauan langsung ke lokasi sasaran program.

Bagian Kesepuluh  
Pelaporan

Pasal 21

- (1) Pelaporan dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada Pimpinan berkaitan dengan tingkat perkembangan program, berbagai kendala yang dihadapi dan solusi pemecahannya.
- (2) Pelaporan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kabupaten Kelompok Kerja Kecamatan dan Kelompok Masyarakat.
- (3) Tim Pengendali Kabupaten menyampaikan laporan kepada Bupati Lombok Timur.

BAB VII  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA

Bagian Kesatu  
Panitia Pelaksana Kegiatan

Pasal 22

Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (3), huruf a, melaksanakan tugas dan tanggung jawab :

- a. menyusun dan merumuskan kebijakan pelaksanaan kegiatan bantuan penataan dan relokasi perumahan masyarakat;
- b. melaksanakan pendataan dan verifikasi terhadap penduduk miskin calon penerima bantuan Penataan dan Relokasi Perumahan Masyarakat.
- c. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan kegiatan Penataan dan Relokasi Perumahan Masyarakat;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Penataan dan Relokasi Perumahan Masyarakat; dan
- e. menyampaikan laporan secara berjenjang kepada Kepala dinas Pekerjaan Kabupaten Lombok Timur terhadap hasil pelaksanaan kegiatan penataan dan relokasi perumahan masyarakat.

Bagian Kedua  
Tim Pengendali Kegiatan

Pasal 23

Tim Pengendali Kabupaten melaksanakan tugas dan tanggung jawab:

- a. membantu dalam pelaksanaan identifikasi, sosialisasi, pendataan dan pemberdayaan dalam kegiatan penataan dan relokasi perumahan masyarakat; dan
- b. membantu melakukan pengawasan dan monitoring pelaksanaan identifikasi, sosialisasi, pendataan dan pemberdayaan dalam kegiatan penataan dan relokasi perumahan masyarakat.

Bagian Ketiga  
Kelompok Kerja Kecamatan

Pasal 24

- (1) Kelompok Kerja Kecamatan melaksanakan tugas dan tanggung jawab:

- a. menetapkan Keputusan tentang pembentukan kelompok masyarakat penerima bantuan.
  - b. mengeluarkan surat keterangan penghasilan bagi warga masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap;
  - c. mengeluarkan surat keterangan status penguasaan tanah bagi warga masyarakat yang belum memiliki surat kepemilikan tanah (sertifikat hak atas tanah); dan
  - d. mengesahkan data permohonan bantuan penataan dan relokasi perumahan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Kerja Kecamatan dibantu oleh masing-masing Kepala Desa/Lurah lokasi kegiatan Penataan dan Relokasi Perumahan Masyarakat.

Bagian Keempat  
Kelompok Penerima Bantuan

Pasal 25

- (1) Kelompok Penerima Bantuan melaksanakan tugas dan tanggung jawab:
- a. membuat rincian daftar kebutuhan bahan; dan
  - b. menggerakkan swadaya penerima bantuan berupa dana dan/atau barang untuk menambah bantuan penataan dan relokasi perumahan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, kelompok penerima bantuan dibimbing, diawasi, dan dikendalikan oleh Tim Pelaksana Kegiatan.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Pergantian anggota kelompok penerima bantuan dapat dilakukan sepanjang mendapatkan persetujuan dari anggota kelompok bersangkutan dan pemerintah desa/kelurahan serta dilakukan verifikasi oleh Tim Pelaksana Kabupaten.

- (2) Pergantian anggota kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan pihak-pihak yang digantikan mengetahui Kepala Desa/Lurah.
- (3) Perubahan Daftar kebutuhan bahan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa/Lurah dan diverifikasi oleh Tim Pelaksana Kabupaten.
- (4) Perubahan Daftar kebutuhan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan anggota kelompok yang melakukan perubahan rencana anggaran biaya dengan mengetahui kepala desa/lurah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 24 Maret 2014  
BUPATI LOMBOK TIMUR,

Ttd

MOCH. ALI BIN DACHLAN

Diundangkan di Selong  
pada tanggal 26 Maret 2014  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Ttd

ROHMAN FARLY

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 7

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

**LALU DHEDI KUSMANA, SH.,MH.  
NIP.19760229 200003 1 002**